


**PERATURAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 043/PER/DIR/RSIH/III/2022**

**TENTANG  
PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN  
RAWAT JALAN**

**RS INTAN HUSADA**

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

**LEMBAR VALIDASI**  
**PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN**  
**NOMOR: 043/PER/DIR/RSIH/III/2022**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Aceng Hilman H, A.Md. RMIK.,S.ST	Kepala Unit Rekam Medis		28-03-2022
	:	Elis Dida Junica, Amd.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan		28-03-2022
	:	Rd.Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan		28-03-2022
<b>Verifikator</b>	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		28-03-2022
	:	Wahyu Suprayogo, S.E,MM	Manajer Marketing dan Keuangan		28-03-2022
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		28/3/2022

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**  
**NOMOR : 043/PER/DIR/RSIH/III/2022**  
**TENTANG**  
**PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyelenggaraan pendaftaran pasien Rawat Jalan yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka Direktur perlu menetapkan Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
4. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
5. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3710/A000/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medis;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN**

- Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 043/PER/DIR/RSIH/III/2022 Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.
- Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 043/PER/DIR/RSIH/III/2022 Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan rekam medis yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada.
- Keempat : Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 28 Maret 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

## DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
BAB I.....	1
DEFINISI .....	1
BAB II.....	2
RUANG LINGKUP.....	2
BAB III.....	3
TATA LAKSANA.....	3
A. Penggunaan Sistem Aplikasi Untuk Pendaftaran Rawat Jalan Pasien .....	3
B. Alur Pendaftaran Rawat Jalan .....	15
BAB IV .....	16
DOKUMENTASI .....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 .....	6
Gambar 3.2 .....	6
Gambar 3.3 .....	6
Gambar 3.4 .....	7
Gambar 3.5 .....	7
Gambar 3.6 .....	8
Gambar 3.7 .....	8
Gambar 3.8 .....	9
Gambar 3.9 .....	9
Gambar 3.10 .....	9
Gambar 3.11 .....	11
Gambar 3.12 .....	11
Gambar 3.13 .....	11
Gambar 3.14 .....	12
Gambar 3.15 .....	12
Gambar 3.16 .....	13
Gambar 3.17 .....	13
Gambar 3.18 .....	13
Gambar 3.19 .....	14
Gambar 3.20 .....	15
Gambar 3.21 .....	15
Gambar 3.22 .....	15
Gambar 3.23 .....	16
Gambar 3.24 .....	16
Gambar 3.25 .....	17
Gambar 3.26 .....	17
Gambar 3.27 .....	17

## **BAB I DEFINISI**

### **1. Pengertian**

- a. Pendaftaran Rawat Jalan merupakan proses awal penerimaan pasien dengan cara melakukan pencatatan data pasien yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Pasien baru merupakan pasien-pasien yang pertama kali melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Intan Husada untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, belum pernah tercatat dan belum memiliki nomor rekam medis di Rumah Sakit Intan Husada.
- c. Pasien lama adalah pasien – pasien yang sudah pernah berkunjung ke Rumah Sakit Intan Husada untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pernah tercatat dan sudah memiliki nomor rekam medis di Rumah Sakit Intan Husada.
- d. Pendaftaran Rawat Jalan dengan penjamin umum adalah proses mendaftarkan pasien baru dan lama yang akan mendapatkan pelayanan Rawat Jalan dan cara pembayarannya menggunakan biaya pribadi.
- e. Pendaftaran Rawat Jalan dengan penjamin staf RS Intan Husada adalah proses mendaftarkan pasien baru dan lama yang akan mendapatkan pelayanan Rawat Jalan dan cara pembayarannya tergantung dari kebijakan Dokter yang bersangkutan.
- f. Pendaftaran Rawat Jalan dengan penjamin asuransi/perusahaan adalah proses mendaftarkan pasien baru atau lama yang akan mendapatkan pelayanan Rawat Jalan dan cara pembayarannya dijamin oleh asuransi/perusahaan yang sudah memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit Intan Husada.

### **2. Tujuan**

Sebagai acuan langkah-langkah untuk mendaftarkan pasien Rawat Jalan secara teknis ataupun alur baik pasien baru atau pasien lama.



## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

Pendaftaran pasien Rawat Jalan mencakup semua kegiatan mendaftarkan pasien baru dan pasien lama yang berobat ke Rumah Sakit Intan Husada. Panduan pendaftaran pasien Rawat Jalan meliputi :

- A. Penggunaan sistem aplikasi untuk pendaftaran pasien Rawat Jalan.
  - 1. *Login* sistem aplikasi pendaftaran
  - 2. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
- B. Alur Pendaftaran Rawat Jalan pasien baru dan lama.
  - 1. Penjamin Umum
  - 2. Penjamin Asuransi
  - 3. Penjamin Staf RS Intan Husada




**PERATURAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 043/PER/DIR/RSIH/III/2022**

**TENTANG  
PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN  
RAWAT JALAN**

**RS INTAN HUSADA**

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

**LEMBAR VALIDASI**  
**PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN**  
**NOMOR: 043/PER/DIR/RSIH/III/2022**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Aceng Hilman H, A.Md. RMIK.,S.ST	Kepala Unit Rekam Medis		28-03-2022
	:	Elis Dida Junica, Amd.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan		28-03-2022
	:	Rd.Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan		28-03-2022
<b>Verifikator</b>	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		28-03-2022
	:	Wahyu Suprayogo, S.E,MM	Manajer Marketing dan Keuangan		28-03-2022
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		28/3/2022

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**  
**NOMOR : 043/PER/DIR/RSIH/III/2022**  
**TENTANG**  
**PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyelenggaraan pendaftaran pasien Rawat Jalan yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka Direktur perlu menetapkan Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
4. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
5. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3710/A000/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medis;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN**

- Kesatu : Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 043/PER/DIR/RSIH/III/2022 Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan.
- Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 043/PER/DIR/RSIH/III/2022 Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan rekam medis yang efisien dan efektif di seluruh jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada.
- Keempat : Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 28 Maret 2022  
Direktur,




**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

## BAB III TATA LAKSANA

### A. Penggunaan Sistem Aplikasi Untuk Pendaftaran Rawat Jalan Pasien

#### 1. Login Sistem Aplikasi Pendaftaran

- Klik aplikasi pendaftaran
- Isi kolom berikutnya sesuai user dan password masing-masing petugas  
User : acenghilman  
Password : Abcd-1234  
Instalasi : Rekam Medis  
Ruangan : Rekam Medis  
Modul : Pendaftaran dan Penjadwalan



#### 2. Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

##### a) Pendaftaran Rawat Jalan dengan Penjamin Umum


- Melakukan pemanggilan antrian



Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian dan formulir identitas pasien baru yang telah diisi jika pasien belum pernah berobat atau pasien lama kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan.




## 2) Memilih jenis pasien




### ➤ Pasien baru

- Staf Pendaftaran Rawat Jalan melakukan wawancara kepada pasien/keluarga mengenai poliklinik mana yang akan dituju jika pasien sudah memiliki tujuan sendiri.
- Jika pasien tidak tahu ke klinik mana yang harus dituju, arahkan pasien dengan mendengarkan keluhan gejala sakit pasien. Staf Pendaftaran Rawat Jalan dapat meminta bantuan kepada Perawat jika merasa kesulitan mengarahkan pasien secara medis.
- Sebelum melakukan penginputan identitas pasien baru, pastikan pasien benar-benar tidak pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada sebelumnya.
- Cek terlebih dahulu dengan cara input tanggal lahir pasien




The screenshot shows a web application for patient registration. It includes a search form with fields for patient ID, name, address, and date of birth. Below the form is a table listing patients with columns for registration date, patient ID, name, date of birth, gender, address, and various status indicators.

- Pastikan data pasien yang tertera tidak ada yang sama dengan data pasien yang akan diinput.
- Jika setelah di cek dari daftar pasien tidak ada, maka pasien berstatus pasien baru.
- Penginputan identitas pasien baru harus selalu menggunakan huruf kapital.
- Input data pribadi
- Input penanggung jawab pasien
- Input Alamat dan kontak
- Input Rujukan bila ada
- Input data kunjungan sesuai poliklinik yang dituju
- Input cara pembayaran umum
- *Ceklist* kirim sms
- Klik simpan
- Register
- Pasien di berikan general consent Rawat Jalan (RM 1.2.3) dan hak kewajiban pasien Rawat Jalan (RM 1.6.1)



This is a patient consent form for outpatient care (Rawat Jalan). It contains sections for patient information, general consent, and specific consent for treatment. The form is signed by the patient and the healthcare provider.





**HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN / PATIENT'S RIGHTS AND OBLIGATIONS**

**A. HAK - HAK PASIEN / PATIENT'S RIGHTS**

1. Mendapatkan informasi mengenai tata laksana dan prosedur yang berlaku di RS Intan Husada.
2. Mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Mendapatkan layanan kesehatan, baik fisik dan jiwa.
4. Mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Mendapatkan layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mendapatkan penjelasan atau kuesioner pelayanan yang didapatkan.
7. Meneliti dan/atau menguji hasil pemeriksaan yang sesuai dengan keinginannya serta sejalan dengan peraturan yang berlaku di RS Intan Husada.
8. Menuntut konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar RS Intan Husada.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya.
10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
11. Memberikan persetujuan atau menandatangani tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita.
12. Pasien didampingi keluarga pada saat pasien kritis, dengan instruksi petugas medis.
13. Menyampaikan keluhan atau keluhan/keperluan yang dideritanya selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Mendapatkan keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di RS Intan Husada.
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan RS Intan Husada terhadap dirinya.
16. Menolak pelayanan/ tindakan yang tidak sesuai dengan agama / kepercayaan yang dimilikinya.
17. Menggigit dan atau memukul RS Intan Husada apabila rumah sakit diduga tidak memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara pribadi maupun secara kolektif.
18. Mengajukan pengaduan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. KEWAJIBAN KEWAJIBAN PASIEN / PATIENT'S OBLIGATIONS**

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di RS Intan Husada.
2. Menggunakan fasilitas RS Intan Husada secara bertanggung jawab.
3. Menghormati hak pasien lain, pengunjung, hak tenaga kesehatan, serta petugas lainnya yang bekerja di RS Intan Husada.
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatan yang dialami.
5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.
6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di RS Intan Husada dan bersedia jika pasien yang bersangkutan bersedia mendapatkan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Menyerahkan seluruh informasi atau dokumen pribadi yang mungkin dimiliki, termasuk tetapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak termasuk penyakit yang diderita dan riwayat kesehatan untuk peninjauan penyakit atau masalah kesehatannya.
8. Memberikan tindakan jika atau pelayanan yang diberikan.

Daya telah membaca kelengkapan di atas, dan memahami hak dan kewajiban saya.  
 Ditanda-tangani pada tanggal 20 .....  
 Petugas Pendaftaran

➤ **Pasien lama**

- Pastikan pasien mengambil antrian sebelum mendapatkan pelayanan dari Staf Pendaftaran Rawat Jalan.



- Melakukan pemanggilan pasien



- Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan dan pastikan bahwa pasien sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

- Selalu menanyakan kartu berobat pasien



- Masukan nomor rekam medis pasien yang tertera pada kartu berobat pada kolom pencarian, sistem otomatis akan menampilkan identitas pasien sesuai dengan nomor rekam medisnya.

Pencarian Data Pasien										
Menampilkan 1-10 dari 24888 hasil. 10 baris per halaman.										
Pilih	No. Rekam Medik	Nama Pasien	Nama Panggilan	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Alamat Pasien	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	No. Rekam Medik Lama	Status Rekam Medik
					23 Jan 195		-- Pilih --	-- Pilih --		AK
<input checked="" type="checkbox"/>	097758	CATEM		PEREMPUAN	01 Apr 1956	DS ANJATAN RT 004 RW 002	ANJATAN	TIDAK DIKETAHUI		AKTIF
<input checked="" type="checkbox"/>	097974	CARI BT SUTAMA		PEREMPUAN	06 Mar 1964	DS. TEMIYANGSARI 2/7	KROYA	TIDAK DIKETAHUI		AKTIF

- Jika tidak ada kartu berobat, sedangkan pasien yakin sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada, maka Staf Pendaftaran Rawat Jalan harus mengecek dari tanggal lahir, nama lengkap pasien dan alamat pasien.
- Jika pasien yang akan berobat telah ditemukan maka Klik checklist (✓) untuk menambahkan data pasien ke dalam form data pasien.
- Masukan data kunjungan



- Input Rujukan bila ada
- Input data kunjungan sesuai poliklinik yang dituju
- Input cara pembayaran umum
- Ceklist kirim sms
- Klik simpan

- Setelah dilakukan pendaftaran

Home

Ulang

Buku Rujukan

Pusat Study Pustaka

Pusat Kajian Pustaka

Yusuf Labar

Pusat S2T

Sains S2T

Klinik & Rujukan Pustaka













General Counsel

Pustaka

10 Pustaka Terkini yang diterbitkan

41

No	Tanggal Penerimaan	No. Pendaftaran	No. Sekeloa Muat	Nama Pustaka	Tanggal Terbit	Jenis	Jenis Rujukan	Nama Penulis	Penerbit	Isi	Cara Bayar	Penyaji
1	19 Jun 2022 13.52.29	02221180001	004255	Ng. Salsabila	10 May 1982	39 Tm 02 Bm 09 14	PERSEKUTUAN	HAIRUL QUTB 210	POLIKUMI BEKOH UKM	14 RAKNER INDRA Dg A	URUS	Umum
2	19 Jun 2022 13.44.58	02221180000847	004158	Tn. FOTUSMAN, Juan	01 May 1985	39 Tm 02 Bm 19 16	LATIHAN	7957	POLIKUMI BEKOH UKM	45 D845	RPJS Kesehatan	PRB

- Klik  untuk melakukan pencarian data
- Klik  untuk menyimpan data
- Klik  untuk mengulang transaksi
- Klik  untuk print struk kunjungan pasien
- Klik  untuk print status pasien
- Klik  untuk print kartu pasien
- Klik  untuk print label pasien
- Klik  untuk print SEP
- Klik  untuk melihat hak & kewajiban pasien
- Klik  untuk melihat informasi tentang pasien
- Klik  untuk melihat formulir identitas pasien
- Klik  untuk memberikan sebuah petunjuk atau informasi icon yang di gunakan


**b) Pendaftaran Rawat Jalan dengan Penjamin Asuransi**

1) Melakukan pemanggilan antrian


Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian dan formulir identitas pasien baru yang telah diisi jika pasien belum pernah berobat atau pasien lama kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan.

2) Memilih jenis pasien

## ➤ Pasien baru



- Staf Pendaftaran Rawat Jalan melakukan wawancara kepada pasien/keluarga mengenai poliklinik mana yang akan dituju jika pasien sudah memiliki tujuan sendiri.
- Jika pasien tidak tahu ke klinik mana yang harus dituju, arahkan pasien dengan mendengarkan keluhan gejala sakit pasien. Staf Pendaftaran Rawat Jalan dapat meminta bantuan kepada Perawat jika merasa kesulitan mengarahkan pasien secara medis.
- Sebelum melakukan penginputan identitas pasien baru, pastikan pasien benar-benar tidak pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada sebelumnya.
- Cek terlebih dahulu dengan cara input tanggal lahir pasien



Tanggal Rekam Medis	No. Rekam Medis	Nama Pasien	Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Alamat Pasien	Pekerjaan	Agama	Status RM	Daftar
23 Mar 2022	072117	By Bay Ny. RESTI	22 Mar 2022	LAKI-LAKI	BBK JAMBE	Tidak Bekerja	ISLAM	AKTIF	<input type="button" value="Daftar"/>
23 Mar 2022	072118	Ru. Rawat Ny. FUI SUBIRMAN	22 Mar 2022	PEREMPUAN	PASIR LAMPUR	Tidak Bekerja	ISLAM	AKTIF	<input type="button" value="Daftar"/>

- Pastikan data pasien yang tertera tidak ada yang sama dengan data pasien yang akan diinput.
- Jika setelah di cek dari daftar pasien tidak ada, maka pasien berstatus pasien baru.

- Penginputan identitas pasien baru harus selalu menggunakan huruf kapital.
- Input data pribadi
- Input penanggung jawab pasien
- Input Alamat dan kontak
- Input Rujukan bila ada
- Input asuransi/jaminan perusahaan
- Input data kunjungan sesuai poliklinik yang dituju
- Input cara pembayaran umum
- *Ceklist* kirim sms
- Klik simpan

#### ➤ Pasien lama

- Pastikan pasien mengambil antrian sebelum mendapatkan pelayanan dari Staf Pendaftaran Rawat Jalan.



- Melakukan pemanggilan pasien



- Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan dan pastikan bahwa pasien sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada.
- Selalu menanyakan kartu berobat pasien



- Masukkan nomor rekam medis pasien yang tertera pada kartu berobat pada kolom pencarian, sistem otomatis akan menampilkan identitas pasien sesuai dengan nomor rekam medisnya.

Pencarian Data Pasien

Menampilkan 1-10 dari 24888 hasil.

10

baris per halaman.





Pilih	No. Rekam Medik	Nama Pasien	Nama Panggilan	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Alamat Pasien	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	No. Rekam Medik Lama	Status Rekam Medis
<input checked="" type="checkbox"/>	097758	CATEM		PEREMPUAN	01 Apr 1956	DS ANJATAN RT 004 RW 002	ANJATAN	TIDAK DIKETAHUI		AKTIF
<input checked="" type="checkbox"/>	097974	CARI BT SUTAMA		PEREMPUAN	06 Mar 1964	DS. TEMIYANGSARI 2/7	KROYA	TIDAK DIKETAHUI		AKTIF

- Jika tidak ada kartu berobat, sedangkan pasien yakin sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada, maka Staf Pendaftaran Rawat Jalan harus mengecek dari tanggal lahir, nama lengkap pasien dan alamat pasien.
- Jika pasien yang akan berobat telah ditemukan maka Klik checklist (✓) untuk menambahkan data pasien ke dalam form data pasien.
- Masukan data kunjungan








[illegible]

- Input Rujukan bila ada
- Input Asuransi/jaminan perusahaan
- Input cara pembayaran umum
- *Ceklist* kirim sms
- Klik simpan
- Setelah dilakukan pendaftaran

[illegible]

- Klik  untuk melakukan pencarian data
- Klik  untuk menyimpan data
- Klik  untuk mengulang transaksi
- Klik  untuk print struk kunjungan pasien

- Klik  untuk print status pasien 11

- Klik  **Print Kartu Pasien** untuk print kartu pasien
- Klik  **Print Label** untuk print label pasien
- Klik  **Print SEP** untuk print SEP
- Klik  **Hak & Kewajiban Pasien** untuk melihat hak & kewajiban pasien
- Klik  **General Consent** untuk melihat informasi tentang pasien
- Klik  **Formulir Identitas Pasien** untuk melihat formulir identitas pasien
- Klik  **Petunjuk** untuk memberikan sebuah petunjuk atau informasi icon yang di gunakan.

### c) Pendaftaran Rawat Jalan dengan Penjamin Staf RS Intan Husada

#### 1) Melakukan pemanggilan antrian




Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian dan formulir identitas pasien baru yang telah diisi jika pasien belum pernah berobat atau pasien lama kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan.

#### 2) Memilih jenis pasien



#### ➤ Pasien baru




- Staf Pendaftaran Rawat Jalan melakukan wawancara kepada pasien/keluarga mengenai



poliklinik mana yang akan dituju jika pasien sudah memiliki tujuan sendiri.

- Jika pasien tidak tahu ke klinik mana yang harus dituju, arahkan pasien dengan mendengarkan keluhan gejala sakit pasien. Staf Pendaftaran Rawat Jalan dapat meminta bantuan kepada Perawat jika merasa kesulitan mengarahkan pasien secara medis.
- Sebelum melakukan penginputan identitas pasien baru, pastikan pasien benar-benar tidak pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada sebelumnya.
- Cek terlebih dahulu dengan cara input tanggal lahir pasien



**Informasi Pencarian Pasien**

Tgl. Rekam Medik: 23 Mar 2022 - 23 Mar 2022

No. Rekam Medik: No. Rekam Medik

Nama Pasien: Nama Pasien

Alamat Pasien: Alamat Pasien

Status Rekam Medik: -- Pilih --

☐ Tanggal Lahir: 23 Mar 2022

Sampai Dengan: 23 Mar 2022

Provinsi: -- Pilih --

Kota/Kabupaten: -- Pilih --

Kecamatan: -- Pilih --

Kelurahan/Desa: -- Pilih --

Kode Diagnosis: Kode Diagnosis

Nama Diagnosis: Nama Diagnosis

**Tabel Pencarian Pasien**

Menampilkan 1-4 dari 4 hasil, 10 baris per halaman.

Tanggal Rekam Medik	No. Rekam Medik	Nama Pasien	Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Alamat Pasien	Pekerjaan	Agama	Status RM	Dok File RM	Riwayat Kunjungan	Riwayat Pasien	Rawat Jalan	Rawat Darurat	Non Aktif
23 Mar 2022	072117	By. Bayi Hy. RESTI	22 Mar 2022	LAKI-LAKI	BBK JAMBE	Tidak Bekerja	ISLAM	AKTIF						
23 Mar 2022	072118	Riz. Rizal Nu. FVI SURYANI	22 Mar 2022	PEREMPUAN	PASIR LAMPUR	Tidak Bekerja	ISLAM	AKTIF						

- Pastikan data pasien yang tertera tidak ada yang sama dengan data pasien yang akan diinput.
  - Jika setelah di cek dari daftar pasien tidak ada, maka pasien berstatus pasien baru.
  - Penginputan identitas pasien baru harus selalu menggunakan huruf kapital.
  - Input data pribadi
  - Input penanggung jawab pasien
  - Input Alamat dan kontak
  - Input Rujukan bila ada
  - Input data kunjungan sesuai poliklinik yang dituju
  - Input cara pembayaran karyawan
  - *Ceklist* kirim sms
  - Klik simpan
- Pasien lama
- Pastikan pasien mengambil antrian sebelum mendapatkan pelayanan dari Staf Pendaftaran Rawat Jalan.



Setelah antrian dipanggil, pasien/keluarga menyerahkan nomor antrian kepada Staf Pendaftaran Rawat Jalan dan pastikan bahwa pasien sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada.

- Melakukan pemanggilan pasien



- Selalu menanyakan kartu berobat pasien




- Masukkan nomor rekam medis pasien yang tertera pada kartu berobat pada kolom pencarian, sistem otomatis akan menampilkan identitas pasien sesuai dengan nomor rekam medisnya.

Pencarian Data Pasien										
Menampilkan 1-10 dari 24888 hasil, 10 baris per halaman.										
Pilih	No. Rekam Medik	Nama Pasien	Nama Panggilan	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Alamat Pasien	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	No. Rekam Medik Lama	Status Rekam Medik
<input type="checkbox"/>					23 Jan 19		-- Pilih --	-- Pilih --		AK
<input checked="" type="checkbox"/>	097758	CATEM		PEREMPUAN	01 Apr 1956	DS ANJATAN RT 004 RW 002	ANJATAN	TIDAK DIKETAHUI		AKTIF
<input checked="" type="checkbox"/>	097974	CARI BT SUTAMA		PEREMPUAN	06 Mar 1964	DS. TEMIYANGSARI 2/7	KROYA	TIDAK DIKETAHUI		AKTIF













- Jika tidak ada kartu berobat, sedangkan pasien yakin sudah pernah tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Intan Husada, maka Staf Pendaftaran Rawat Jalan harus mengecek dari tanggal lahir, nama lengkap pasien dan alamat pasien.
- Jika pasien yang akan berobat telah ditemukan maka Klik checklist (✓) untuk menambahkan data pasien ke dalam form data pasien.
- Masukkan data kunjungan



- Input Rujukan bila ada
- Input cara pembayaran karyawan
- *Ceklist* kirim sms
- Klik simpan
- Setelah dilakukan pendaftaran



No	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	No. Rekam Medis	Nama Pasien	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Alamat	No. Telp	Jenis Asuransi	Nama Asuransi	Poliklinik	Dokter	Cara Bayar	Pengirim
1	19 Jan 2022 13.52.28	02201190001	004255	Ms. SARAH	W	19 Nov 1982	39 Tm 02 Bm 05		PETROFARM	HAIR-CLUT 30	POLIKLINIK KIRAH	Dr. KATINET NEDRA Sg.A	UMUM	Umum
2	19 Jan 2022 13.44.52	0220119000047	004158	Tn. PONTIRUKUJAH	L	07 Sep 1983	39 Tm 02 Bm 19		LAHILAY	TRIST	POLIKLINIK BEDAH UMUM	Dr. NEDRA	BPJS Kesehatan	BPJS

- Klik  untuk melakukan pencarian data
- Klik  untuk menyimpan data
- Klik  untuk mengulang transaksi
- Klik  untuk print struk kunjungan pasien
- Klik  untuk print status pasien
- Klik  untuk print kartu pasien
- Klik  untuk print label pasien
- Klik  untuk print SEP
- Klik  untuk melihat hak & kewajiban pasien
- Klik  untuk melihat informasi tentang pasien
- Klik  untuk melihat formulir identitas pasien
- Klik  untuk memberikan sebuah petunjuk atau informasi icon yang di gunakan

## B. Alur Pendaftaran Rawat Jalan

### 1. Penjamin Umum

- a) Pasien yang telah didaftarkan sebagai pasien baru mendapatkan kartu berobat dan *tracer* atau lama mendapatkan *Tracer*.
- b) *Tracer* tersebut sebagai bukti bahwa pasien telah didaftarkan oleh Staf Pendaftaran.
- c) Staf Pendaftaran menginformasikan dan mengarahkan kepada pasien/keluarga ke Subunit Kasir untuk melakukan biaya administrasi sebelum mendapatkan Pelayanan Rawat Jalan.
- d) Staf Subunit Kasir mendapatkan *tracer* dari pasien dan memberikan informasi terkait biaya administrasi yang harus dibayar
- e) Pasien membayar biaya administrasi dan staf Subunit Kasir mengembalikan *tracer* yang sudah dibubuhkan cap lunas.
- f) Staf Subunit Kasir mengarahkan pasien/keluarga pasien ke *Nurse Station* Poliklinik dengan membawa *tracer* untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan.

### 2. Penjamin Asuransi

- a) Pasien yang telah didaftarkan sebagai pasien baru kartu berobat.
- b) Staf Pendaftaran menanyakan dan mengkonfirmasi kelengkapan asuransi KTA dan KTP.
- c) Staf Pendaftaran melakukan pengecekan dan registrasi di web asuransi masing-masing.
- d) Staf Pendaftaran mengkonfirmasi ke pasien asuransi terkait penjaminan poli yang dituju.
- e) Staf Pendaftaran melakukan pendaftaran sesuai poliklinik yang dituju.
- f) Pasien yang telah didaftarkan sebagai pasien baru atau lama mendapatkan *Tracer* dan lembar medis diagnosa.
- g) Staf Pendaftaran mengarahkan kepada pasien/keluarga ke Subunit Kasir untuk meminta cap lunas di *tracer*.
- h) Staf Subunit Kasir mengembalikan *tracer* yang sudah di cap lunas dan mengarahkan pasien/keluarga pasien ke *Nurse Station* Poliklinik dengan membawa *tracer* dan lembar medis diagnosa untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan.

### 3. Penjamin Karyawan

- a. Pasien yang telah didaftarkan sebagai pasien baru mendapatkan kartu berobat dan *tracer* atau lama mendapatkan *Tracer*.
- b. *Tracer* tersebut sebagai bukti bahwa pasien telah didaftarkan oleh Staf Pendaftaran.
- c. Khusus untuk penjamin karyawan *tracer* langsung diberikan kepada Perawat di *Nurse Station* Poliklinik untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan tanpa perlu melakukan biaya administrasi terlebih dahulu di Subunit Kasir.
- d. *Tracer* tersebut akan dikembalikan oleh Perawat kepada pasien penjamin karyawan setelah mendapatkan pelayanan Rawat Jalan
  - *Tracer* yang di cap dan ditandatangani oleh Dokter bersangkutan, pasien penjamin karyawan mendapatkan diskon sesuai kebijakan Rumah Sakit.
  - *Tracer* yang tidak di cap dan ditandatangani oleh Dokter bersangkutan, maka pasien penjamin karyawan membayar full biaya administrasi Rawat Jalan.

## **BAB IV DOKUMENTASI**

1. Formulir Pendaftaran Rawat Jalan (RM 1.1)
2. *Tracer* Pendaftaran

## DAFTAR PUSTAKA

1. Gemala R Hatta, 2008. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Unitversitas Indonesia (UI-Press).
2. Dirjen Bina Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI, 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II*. Dirjen Bina Pelayanan Medis Departemen

